

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

Perlindungan hukum terhadap konsumen di *counter* coklat cell Purwokerto berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya berdasarkan UUPK adalah dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk pemberian barang sejenis atau memberikan servis perbaikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi pada telepon seluler (ponsel) konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang telah di tunjukkan oleh *counter* coklat cell sebagaimana dinyatakan di atas telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1),(2) UUPK, Pasal 1474 dan 1504 KUH Perdata.

B. Saran

Counter coklat cell Purwokerto selaku pelaku usaha seharusnya memtaati ketentuan yang telah ditetapkan baik dalam hal pemberian informasi yang jelas, lengkap dan jujur, kemudian dalam pembuatan dan pencantuman klausula baku dalam hal pemenuhan garansi serta hak-hak konsumen yang lain.

Counter coklat cell Purwokerto seyogyanya meningkatkan pelayanan yang harus diberikan kepada konsumennya demi meningkatkan kepercayaan pihak konsumen, serta selalu menepati kewajibannya sesuai dengan kesepakatan untuk meminimalisir keluhan dan kerugian pada pihak konsumen.

